

Pajak Hotel Sebagai Pemediiasi Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hotel Tax as Mediator of the Effect of Number of Tourists and Number of Hotels on Regional Income of the Special Region of Yogyakarta

Astuti Purnamawati
STIE YKPN Yogyakarta
astutipurnamawati@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak hotel sebagai variabel pemediiasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta periode 2009 hingga 2019. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak hotel memediiasi pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan pajak hotel tidak memediiasi pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract - This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the effect of the number of tourists and the number of hotel on local revenue (PAD) and hotel taxes as mediating variables. The source of the data used in this study is secondary data obtained from reports on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Sleman, Bantul, and Jogjakarta Regencies for the period 2009 to 2019. Based on the test results, the results show that the number of tourists and the number of hotel have a significant effect on hotel tax, hotel tax has a significant effect on local revenue, the number of hotel has no effect on local revenue, the number of tourists has a significant effect on PAD with hotel tax as a mediating variable, and the number of hotels has no effect on PAD with hotel tax as a mediating variable

Keywords: Number of Tourists, Number of Hotels, Hotel Tax, Local Revenue.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur serta mengurus daerah nya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber penerimaan agar dapat memenuhi pembiayaan segala kebutuhan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia serta bertanggung jawab memelihara lingkungan sesuai dengan aturan perundangan.

Dalam pengelolaan sumber daya untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah adalah melalui sektor pajak. Pajak hotel menjadi salah satu aspek untuk meningkatkan kas daerah dan membiayai pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah

berusaha meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan secara mandiri. Menurut UU No 28 tahun 2009 pajak dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib pajak maupun badan kepada daerahnya yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kemakmuran masyarakatnya. (Harya, 2013)

Peran penting keuangan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah dalam memberi sumbangan kepada APBD menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian perlu dilakukan pengawasan serta perencanaan yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dalam pengelolaan tersebut pemerintah memerlukan informasi tentang potensi PAD yang dimiliki, oleh karena itu perlu di ketahui komponen-komponen yang dapat mempengaruhi. Penyokong PAD DIY bersumber dari sektor pajak daerah, untuk itu pengaruh pajak sangat dominan terhadap PAD. Maka diharapkan peneliti DIY dapat mempertimbangkan bahwa semakin banyak hotel dan restoran yang dibangun apakah mampu memberi dampak terhadap PAD (Sofi, 2021).

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata di Indonesia. Banyak tempat-tempat menarik yang dapat dijadikan obyek wisata. Wisata di Yogyakarta terdiri atas wisata pantai, wisata alam, wisata museum, wisata buatan, wisata budaya, dan desa/kampung wisata. Banyak wisatawan baik domestik maupun yang berasal dari mancanegara yang mengunjungi Kota Yogyakarta. Kunjungan wisatawan yang berasal dari luar daerah dan luar negeri tentunya membutuhkan hotel sebagai tempat menginap selama verada di Yogyakarta. Dengan predikat daerah tujuan wisata, Kota Yogyakarta mempunyai potensi mendapatkan penerimaan yang cukup besar dalam bentuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi. Penerimaan yang berupa pajak hotel tentunya dipengaruhi oleh banyaknya wisatawan yang menginap di hotel dan jumlah hotel yang berada di wilayah Yogyakarta. Penerimaan-penerimaan tersebut tentunya akan memberikan kontribusi positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan jumlah hotel di Yogyakarta selama beberapa tahun disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Hotel di Yogyakarta

| Sub Elemen | Tahun | | |
|----------------------------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Hotel | 685 | 773 | 790 |
| Jumlah Hotel Bintang Lima | 9 | 11 | 11 |
| Jumlah Hotel Bintang empat | 18 | 36 | 42 |
| Jumlah Hotel Bintang Tiga | 32 | 61 | 68 |
| Jumlah Hotel Bintang Dua | 24 | 34 | 33 |
| Jumlah Hotel Bintang Satu | 13 | 21 | 18 |
| Jumlah Hotel Non Bintang | 589 | 610 | 618 |

Sumber: bappeda.jogjaprovo.go.id

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tiga tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah hotel di Yogyakarta. Jumlah hotel yang verada di Yogyakarta didominasi oleh hotel non bintang dimana perbedaan jumlah hotel bintang dan non bintang sangat signifikan. Peningkatan jumlah hotel di Yogyakarta menunjukkan bahwa bisnis di sektor pariwisata masih menarik.

Perkembangan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta selama beberapa tahun disajikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Yogyakarta

| Sub Elemen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wisatawan Mancanegara | 397.933 | 416.372 | 433.027 | 69.968 |
| Wisatawan Nusantara | 4.831.347 | 5.272.718 | 6.116.354 | 1.778.580 |
| Total Wisatawan | 5.229.280 | 5.689.090 | 6.549.381 | 1.848.548 |

Sumber: bappeda.jogjaprovo.go.id

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri (wisnus) maupun wisatawan

yang berasal dari luar negeri (wisman). Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan orang dilarang untuk berwisata. Covid-19 tentunya sangat berdampak pada sektor pariwisata di Yogyakarta. Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta berdampak pada menurunnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta pendapatan asli daerah. Tabel 3 berikut ini data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan PAD selama beberapa tahun.

Tabel 3 Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah DIY

| Sub Elemen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pajak hotel | 216.568.756.222,73 | 251.723.368.267,00 | 284.165.359.372,00 | 126.975.004.458,00 |
| Pajak restoran | 128.074.896.370,42 | 160.585.994.294,13 | 201.656.434.486,75 | 1.032.315.936.169,00 |
| PAD | 1.771.618.168.817,33 | 1.883.360.097.908,71 | 2.082.795.334.434,50 | 1.876.706.829.354,71 |

Sumber: bappeda.jogjaprovo.go.id

Perkembangan penerimaan pajak hotel, restoran, dan pendapatan asli daerah Provinsi DIY menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pemerintah mengambil kebijakan PSBB pada awal munculnya covid-19 sehingga masyarakat tidak melakukan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kebijakan PSBB dan PPKM berimbas menurunnya penerimaan pajak hotel pada masa pandemi covid-19 dari Rp 284,16 Milyar tahun 2019 menjadi Rp 124 Milyar pada tahun 2020 atau terjadi penurunan sekitar 55 persen. Untuk pajak restoran mengalami peningkatan selama pandemi, hal itu dikarenakan adanya perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Kegiatan yang semula dilakukan dengan cara lama sekarang berubah menjadi cara baru yaitu aktivitas secara *online*, termasuk kegiatan konsumsi. Pandemi telah mengubah kebiasaan dalam berkonsumsi, di mana masyarakat lebih banyak memanfaatkan jasa pemesanan makanan secara *online* baik melalui aplikasi gofood maupun aplikasi yang lain. Perubahan ini berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 dari Rp 201,6 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp1.032,3 Milyar pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan sebelum adanya pandemi covid-19 yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD dari Rp 2.082,79 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 1.876,7 Milyar pada tahun 2020 atau terjadi penurunan sebesar 9,8 persen.

Pajak hotel merupakan komponen dalam menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah dan besarnya pajak hotel ditentukan oleh tingkat kunjungan wisata. Dengan kata lain, jumlah kunjungan wisata akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dan pajak hotel akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tinjauan Literatur

Pendapatan Asli Daerah (Natuna, 2017)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu daerah. Sumber penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang diberlakukan. PAD merupakan salah satu bagian untuk memberi tambahan penghasilan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah baik pembangunan maupun memakmurkan masyarakat. Komponen PAD terdiri atas retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah (Kemenkeu, 2009)

Mengacu pada UU mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah yaitu iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib menurut undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan bagi kepentingan daerah. Pajak daerah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB) yang meliputi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Pajak untuk air permukaan dan cukai rokok juga termasuk dalam pajak provinsi.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi PBB, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral non logam, pajak hiburan, BPHTB atau pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak sarang burung walet. Pajak hotel merupakan pungutan yang dibebankan pada jasa layanan hotel. Fasilitas yang memberikan jasa penginapan seperti motel, wisma, kos, rumah penginapan yang mempunyai lebih dari 10 kamar ialah kategori dari hotel. Obyek pajak hotel mencakup layanan berbayar yang diberikan oleh pihak hotel, termasuk juga fasilitas yang bisa digunakan untuk berolahraga, ruang pertemuan, hiburan, jasa pendukung seperti layanan transportasi, internet, telepon dan segala layanan yang diberikan oleh pihak hotel. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki usaha berupa hotel. Wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha perhotelan dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi pungutan pajak hotel.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pajak daerah atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi:

a. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum yaitu pungutan daerah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada prinsip komersial, baik berupa pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum bisa disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pungutan atas perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan dan ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasilitas tertentu yang berguna untuk menjaga kepentingan umum serta kelestarian lingkungan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang pengelolaannya secara terpisah dari APBD disebut dengan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dikarenakan pemerintah daerah memiliki investasi pada perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun pada perusahaan milik swasta. Diharapkan investasi daerah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan APBD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah semua pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pariwisata

Terdapat beberapa pengertian pariwisata, yaitu:

a. Menurut A.J Burkat dalam Damanik (Damanik & Weber, 2006)

Pariwisata merupakan perpindahan orang yang bersifat sementara dan tidak tetap ke luar daerah atau luar wilayah mereka tinggal.

b. Menurut Pitana dan Gyatri (Pitana & Gayatri, 2005)

Pariwisata merupakan kegiatan perpindahan/pergerakan orang ke destinasi di luar tempat tinggal mereka untuk sementara waktu serta menyiapkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

c. Menurut Yoeti (Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, 1991)

Pariwisata berasal dari kata Pari dan Wisata. Pari bisa artinya berkali-kali, banyak, lengkap atau berputar-putar. Sedangkan wisata artinya bepergian atau perjalanan. Oleh karena itu kata pariwisata bisa juga berarti perjalanan yang dilakukan berulang-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Wisatawan

Wisatawan merupakan orang yang melakukan perjalanan wisata, baik untuk berlibur, berobat, berbisnis, dan lain-lain. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata ke daerah atau negara lain selama lebih dari 24 jam dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat tersebut (Yoeti, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, 2008). Sedangkan menurut Instruksi Presiden No 9 Tahun 1969, yang disebut wisatawan adalah orang yang berkunjung ke daerah lain dalam rangka menikmati perjalanan wisata.

Hotel

Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel. Hotel dapat diklasifikasikan menjadi hotel bintang dan hotel non bintang. Hotel bintang terdiri atas hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pajak Hotel

Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat dijadikan salah satu sektor andalan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sektor wisata harus dikembangkan dengan baik agar dapat menarik minat para wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan semakin berkembangnya sektor wisata suatu daerah tentunya akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah. Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan durasi lebih dari 24 jam tentunya membutuhkan tempat untuk menginap. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung dan menginap di suatu daerah, tentunya akan meningkatkan tingkat hunian hotel dan pada gilirannya akan meningkatkan pajak hotel yang akan masuk ke kas daerah. Tendean, dkk (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel intervening dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak hotel. Artinya dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung, pajak hotel juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) sejalan dengan hasil penelitian Nugraha dan Purnamasari (Nugraha & Purnamasari, 2014) yang melakukan penelitian pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan PAD. Hasil penelitian Nugraha dan Purnamasari (2020) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pajak hotel di Bandung. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis:

H1: Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pajak hotel

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Dengan meningkatnya pajak hotel akan meningkatkan pajak daerah sehingga PAD juga akan meningkat. (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD artinya semakin meningkatnya pajak hotel, PAD juga semakin meningkatkan. Hasil penelitian Wijaya dan Suidiana (2016) juga menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran

berpengaruh positif terhadap PAD. Hasil penelitian (Utama & Suartini, 2013) menunjukkan hasil yang sama yaitu pajak hotel berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis:

H2: Pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pajak Hotel

Jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap di suatu daerah tentunya membutuhkan hotel sebagai tempat untuk menginap. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang mengunjungi daerah wisata akan direspon oleh pelaku usaha dengan menyediakan tempat untuk menginap (hotel). Jumlah hotel yang semakin banyak akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan hotel dan penerimaan pemerintah berupa pajak hotel. Solot (2018) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis:

H3: Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap Pajak Hotel

Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat mendukung penerimaan daerah khususnya daerah wisata. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah akan diikuti dengan tumbuhnya bisnis pendukung sector wisata yaitu bisnis perhotelan. Perkembangan bisnis perhotelan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah hotel. Peningkatan jumlah hotel akan memberikan kontribusi positif pada penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Solot (2018) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Widayati dan Dewanti (2017) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis:

H4: Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel sebagai Variabel Mediasi

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat dan menginap tentunya membutuhkan hotel sebagai tempat menginap. Semakin berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah, banyak wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Semakin banyak wisatawan berkunjung dan menginap, semakin tinggi juga permintaan hotel. Permintaan hotel yang meningkat akan meningkatkan penerimaan bagi hotel dan penerimaan berupa pajak hotel bagi pemerintah. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah di mana pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya wisatawan yang menginap secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa pajak hotel memediasi pengaruh tidak langsung jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis:


H5: Pajak Hotel Memediasi Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap PAD

Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel sebagai Variabel Mediasi

Pendapatan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh penerimaan pajak hotel. Dengan meningkatnya pajak hotel akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak hotel ditentukan oleh banyaknya hotel yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah hotel secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Solot (2018) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan pajak hotel memediasi pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis:

H6: Pajak Hotel Memediasi Pengaruh Jumlah Hotel terhadap PAD

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kausal untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat, dimana satu variabel (independen) mempengaruhi variabel lain (dependen). Hubungan yang dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen serta variabel mediasi.

Sampel Penelitian

Populasi merupakan salah satu wilayah yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Sampel bagian dari jumlah populasi. Peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan teknik pengambilan *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah wisatawan, pajak hotel, dan PAD di DIY. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu jumlah wisatawan, pajak hotel, dan PAD di Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman.

Metode Analisis Data

Path analysis technique yaitu analisis jalur yang digunakan untuk menganalisis dan melihat hubungan sebab akibat yang terjadi pada antar variabel. Analisis path bertujuan untuk membuktikan akibat secara langsung maupun tidak langsung komponen variabel, sebagai variabel penyebab terhadap variabel yang menjadi akibat (Ghozali, 2018). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM yang digunakan karena keterbatasan jumlah sampel, maka menggunakan software Smart PLS.

Teknik Analisis

a. Statistik deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul namun bukan untuk membuat kesimpulan yang mutlak. Dalam analisis deskriptif ini yang akan dilihat berupa nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, dan variasi variabel.

b. Uji Inner model PLS

Uji inner model salah satu jenis model struktural yang digunakan peneliti untuk mengetahui atau mengukur hubungan sebab akibat suatu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (variabel laten). Variabel laten dibagi menjadi dua bagian yaitu, eksogen dan endogen. Variabel eksogen merupakan variabel independen yang memberi pengaruh terhadap variabel endogen (variabel dependen). Begitupun sebaliknya, variabel endogen adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Berikut ini ada beberapa macam uji inner model:

1) Uji signifikansi (uji t)

Uji t berfungsi untuk menguji dan melihat pengaruh signifikansi antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel endogen jika nilai p value kurang dari 0,05.

2) Uji R²

Uji R² berfungsi untuk menguji dan mengukur variabel endogen yang dapat dijabarkan oleh semua variabel eksogen. Nilai R² dikatakan kuat jika memperoleh nilai 0,67, dikatakan moderat jika memperoleh nilai 0,33, dan dikatakan lemah jika memperoleh nilai 0,19

3) Uji Q²

Uji Q² berfungsi untuk menguji kemampuan model untuk memprediksi. Uji Q² memakai nilai stone-geisser, jika memperoleh nilai Q² > 0 maka model mempunyai *predictive relevance*.

4) Uji model fit

Uji model fit berfungsi untuk menguji kelayakan model serta data yang akan digunakan untuk menguji pengaruh variabel. Nilai SRMR atau *standardized root mean square residual* harus menandakan angka < 0,10.

Temuan dan Pembahasan

Uji Hipotesis

Penelitian menggunakan data sekunder yaitu jumlah wisatawan, pajak hotel, dan pendapatan asli daerah sehingga tidak memerlukan uji outer model. Uji outer model digunakan untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dimana uji outer model dibutuhkan apabila data yang digunakan adalah data primer.

Analisis Inner Model (model struktural) yang dilakukan melalui pengukuran terhadap kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, kelayakan model, dan relevansi model untuk memprediksi (Algifari & Rahardja, 2020). Evaluasi model struktural meliputi uji t, uji R Square, Uji Model Fit, dan uji Q *Square Predictive Relevance*. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan variabel mediasi maka peneliti juga melakukan uji jalur (*path analysis*) dan uji mediasi.

a. Uji t (Uji Signifikansi)

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Tabel 4 berikut ini menyajikan *path coefficient*:

Tabel 4 Pengujian Model Struktural

| Path | N | Path Coefficient | P Values | T Statistics | Result |
|----------|----|------------------|----------|--------------|------------------|
| JW – PH | 33 | 0,4 | 0,015 | 2,442 | Signifikan |
| PH – PAD | 33 | 0,453 | 0,011 | 2,537 | Signifikan |
| JH – PH | 33 | 0,611 | 0,001 | 5,295 | Signifikan |
| JH – PAD | 33 | -0,204 | 0,079 | 1,763 | Tidak Signifikan |

Berdasarkan pada tabel 4 peneliti dapat melakukan uji untuk masing-masing jalur. Hasil penelitian menunjukkan jumlah wisatawan (JW) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pajak hotel (PH) karena nilai p *value* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,015. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama terbukti. Tabel 4 juga menunjukkan pajak hotel (PH) berpengaruh signifikan terhadap PAD karena nilai p *value* lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,011 sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua terbukti. Hipotesis ketiga yang menyatakan jumlah hotel (JH) berpengaruh positif pajak hotel (PH) juga terbukti, hal itu dapat disimpulkan dari nilai p *value* sebesar 0,001. Sedangkan hipotesis empat yang menyatakan jumlah hotel (JH) berpengaruh positif PAD tidak terbukti karena nilai p *value* sebesar 0,079 lebih besar dari 0,05.

Pengujian hipotesis kelima dilakukan dengan melihat pengaruh tidak langsung jumlah wisatawan terhadap PAD yaitu melalui pajak hotel. Demikian juga dengan hipotesis keenam dilakukan dengan melihat pengaruh tidak langsung jumlah hotel terhadap PAD melalui pajak hotel. Hasil uji mediasi disajikan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Uji Mediasi

| Path | P | T | Result |
|---------------|-------|-----------|------------------|
| | Value | Statistic | |
| JW - PH - PAD | 0,025 | 2,243 | Signifikan |
| JH - PH - PAD | 0,059 | 1,894 | Tidak Signifikan |

Berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD dengan pajak hotel sebagai variabel mediasi karena nilai *p value* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,025. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima terbukti. Hipotesis yang menyatakan pajak hotel memediasi pengaruh jumlah hotel terhadap PAD tidak terbukti karena nilai *p value* 0,059 lebih besar dari 0,05.

Terdapat dua jenis mediasi yaitu mediasi parsial dan mediasi sempurna. Mediasi parsial terjadi apabila pengaruh langsung adalah signifikan, dan pengaruh tidak langsung juga signifikan. Mediasi sempurna terjadi apabila pengaruh langsung tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung signifikan (Algifari & Rahardja, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi mediasi parsial dikarenakan pengaruh langsung jumlah wisatawan terhadap PAD signifikan dengan *p value* 0,00 lebih kecil dari 0,05. Untuk pengaruh tidak langsung juga signifikan yaitu jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel mediasi.

Uji Q²

Nilai Q² *predictive relevance* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya (Algifari & Rahardja, 2020). Hasil pengujian Blindfolding disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Uji Q²


| Variabel | SSO | SSE | Q ² |
|------------------|--------|--------|----------------|
| Jumlah Hotel | 33.000 | 33.000 | |
| Jumlah Wisatawan | 33.000 | 33.000 | |
| PAD | 33.000 | 5.505 | 0.833 |
| Pajak Hotel | 33.000 | 12.573 | 0.619 |

Berdasarkan pada tabel 6 dapat diketahui nilai Stone geisser's Q² lebih besar dari 0 yang artinya model struktural yang digunakan untuk menguji pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD melalui pajak hotel dan pengaruh jumlah hotel terhadap PAD melalui pajak hotel *predictive relevance*.

Uji Model Fit

Menurut Algifari (2020), uji model fit digunakan mengetahui apakah model struktural yang diperoleh layak (fit) digunakan untuk menguji pengaruh variabel jumlah wisatawan terhadap variabel PAD. Untuk mengevaluasi kelayakan model struktural menggunakan nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR). Ketentuan suatu model struktural layak untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah nilai SRMR harus kurang dari 0,1.

Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2 Model Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian, nilai SRMR disajikan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Uji Model Fit

| | Saturated Model | Estimated Model |
|------------|-----------------|-----------------|
| SRMR | 0,000 | 0,000 |
| d_ ULS | 0,000 | 0,000 |
| d_ G | 0,000 | 0,000 |
| Chi-Square | 0,000 | 0,000 |
| NFI | 1,000 | 1,000 |

Sumber: Pengolahan data smart PLS

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai SRMR 0,000 dengan demikian dapat disimpulkan model struktural yang diperoleh untuk menjelaskan pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD adalah layak (fit).

Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menandakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *p value* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama terbukti. Jumlah wisatawan mampu meningkatkan pajak hotel dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung dan menginap di suatu daerah, tentunya akan meningkatkan tingkat hunian hotel dan pada gilirannya akan meningkatkan pajak hotel yang akan masuk ke kas daerah.

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Tendean, dkk (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD dengan pajak hotel sebagai variabel intervening dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak hotel. Artinya dengan semakin bertambahnya wisatawan yang berkunjung akan meningkatkan pajak hotel.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menandakan bahwa Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai *p value* lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,016 sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua terbukti. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan menginap, semakin tinggi juga permintaan hotel. Permintaan hotel yang meningkat akan meningkatkan penerimaan bagi hotel dan penerimaan berupa pajak hotel bagi pemerintah. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah di mana pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian semakin bertambah banyak wisatawan yang menginap akan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian dalam penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu oleh (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD yang artinya dengan semakin meningkatnya pajak hotel akan meningkatkan PAD. Hasil penelitian (Brahmana Wijaya & Sudiana, 2016) juga menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap PAD.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh terhadap pajak hotel. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solot (2018). Jumlah hotel berpengaruh terhadap pajak hotel berarti dengan semakin bertambahnya jumlah hotel akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini mengandung arti bahwa bertambahnya jumlah hotel tidak akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penambahan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan jumlah hotel banyak tetapi apabila tingkat hunian hotel rendah tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian menandakan bahwa pajak hotel memediasi pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai *p value* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,003. Dengan demikian dapat

disimpulkan hipotesis kelima terbukti. Permintaan hotel yang meningkat akan meningkatkan penerimaan bagi hotel dan penerimaan berupa pajak hotel bagi pemerintah. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah di mana pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian semakin bertambah banyak wisatawan yang menginap akan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu oleh (Tendean, Palar, & Tolosang, 2014) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa pajak hotel memediasi pengaruh tidak langsung jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, pajak hotel tidak memediasi pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengandung arti bahwa secara tidak langsung jumlah hotel tidak mempengaruhi PAD. Jumlah hotel yang meningkat tidak akan meningkatkan PAD apabila tingkat hunian hotel tidak mengalami peningkatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel sebagai variabel mediasi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh ini dimediasi oleh pajak hotel. Jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah wisatawan berpengaruh tidak langsung terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel. Jumlah wisatawan yang meningkat, khususnya wisatawan yang menginap di hotel, akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak hotel akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel yang diteliti dan menambah data dari wilayah yang belum diteliti. Penambahan jumlah variabel diperlukan mengingat terdapat variabel lain yang juga dapat berpengaruh terhadap PAD, misalnya pajak restoran. Dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, selain membutuhkan hotel sebagai tempat menginap, wisatawan juga membutuhkan restoran untuk memenuhi kebutuhan makan.

Implikasi

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mengembangkan sektor pariwisata di DIY mengingat DIY merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia dan sektor pariwisata mempunyai kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Dengan semakin berkembangnya pariwisata DIY akan semakin banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke Yogyakarta sehingga terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah.

Referensi

- Algifari, & Rahardja, C. T. (2020). *Pengolahan Data Penelitian Bisnis dengan SmartPLS 3*. Jogjakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Brahmana Wijaya, I. A., & Suidiana, I. K. (2016). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restora Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *E-jurnal EP Unud*, 5 [12], 1384-1407.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Sulawesi Tengah: Perpustakaan Pusat UNSIMAR.

- Dewanti, D Setiawati dan Atika Widayanti (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata , PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015*. Journal of Economics Research and Social Sciences. Vol 1 No2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harya, K. P. (2013). *ANALISIS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI Studi Pada Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2010-2012* . Yogyakarta: Repository UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Kemenkeu. (2009). *DJPK*. Retrieved from Djpk.kemenkeu: https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Muljadi, A. J. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Natuna, P. D. (2017, Juli 19). *BPKAD Natuna*. Retrieved from BPKAD: https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD
- Nugraha , N., & Purnamasari, R. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pjaak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012. *Jurnal Wacana Kinerja* , 113-121.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Jogjakarta: Andi.
- Sofi, I. (2021, 1 11). *DJPK*. Retrieved from Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah>
- Solot, F Trivonia (2018). Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hotel sebagai Intervening (Studi Kasusdi Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). *Jurnal Ekobis Sewantara*. Vol 1 No 2
- Tendean, J. C., Palar, S. W., & Tolosang, K. D. (2014). Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1-15.
- Utama, M. S., & Suartini, N. N. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 175-189.
- Yoeti, O. A. (1991). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.